
Pemborosan Gaya Hidup *Hangout* dalam Perspektif Hadis

Wika Anjani¹, Mugiyono², Sulaiman M. Nur³

^{1,2,3} UIN Raden Fatah Palembang

wikaanjani957@gmail.com, mugiyono_uin@radenfatah.ac.id,
sulaimanmohammadnur_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The phenomenon of the hangout lifestyle among teenagers and university students reflects a shift from social interaction into a symbol of identity and social status, which potentially leads to consumptive behavior and wastefulness. This study aims to analyze the concept of wastefulness in Islam, particularly *israf* and *tabzir* from the perspective of hadith, and to examine wasteful practices within the hangout lifestyle. This research employs a qualitative method with a library research approach, using primary sources from authoritative hadith collections, along with hadith commentaries and contemporary literature, analyzed through thematic, contextual, and maqasid al-sharī'ah approaches. The findings show that the Prophet's hadith strictly prohibits all forms of wastefulness, both in the use of wealth and time. *Isrāf* refers to excess in permissible matters, while *tabzir* refers to the squandering of wealth without benefit. In the context of the hangout lifestyle, wastefulness occurs when such activities are carried out excessively and driven by hedonism and social image. Therefore, the Prophet's hadith remains relevant as an ethical framework to guide a more proportional, beneficial, and value-oriented lifestyle in accordance with Islamic principles.

Keywords: Culture; Hadith; Hangout; Waste.

Abstrak

Fenomena gaya hidup hangout di kalangan remaja dan mahasiswa menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari aktivitas sosial menjadi simbol identitas dan status sosial yang berpotensi melahirkan perilaku konsumtif dan pemborosan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemborosan dalam Islam, khususnya *isrāf* dan *tabzīr* dalam

perspektif hadis, serta mengkaji praktik pemborosan dalam gaya hidup *hangout*. Metode yang digunakan adalah *kualitatif* dengan pendekatan studi pustaka, menggunakan sumber hadis muktabar, syarah hadis, serta literatur kontemporer yang dianalisis secara tematik, kontekstual, dan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis Nabi melarang segala bentuk pemborosan, baik dalam penggunaan harta maupun waktu. *Isrāf* merujuk pada perilaku berlebihan dalam hal yang diperbolehkan, sedangkan *tabzīr* pada penghamburan harta tanpa manfaat. Dalam konteks *hangout*, pemborosan terjadi ketika aktivitas tersebut dilakukan secara berlebihan dan didorong oleh hedonisme serta pencitraan sosial. Oleh karena itu, hadis Nabi relevan sebagai pedoman etis dalam mengarahkan gaya hidup yang lebih proporsional, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Budaya; Hadis; Hangout; Pemborosan.

Pendahuluan

Perkembangan modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah pola kehidupan sosial masyarakat, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan tersebut adalah muncul dan menguatnya fenomena *hangout* sebagai bagian dari gaya hidup urban. Aktivitas *hangout* yang umumnya dilakukan di kafe, *coffee shop*, pusat perbelanjaan, dan ruang publik komersial pada awalnya berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, relaksasi, serta penguatan jejaring pertemanan (Darsono et al., 2025). Namun, seiring dengan penetrasi budaya konsumsi, media sosial, dan industri gaya hidup, *hangout* tidak lagi sekadar aktivitas sosial yang netral, melainkan telah bertransformasi menjadi simbol identitas, status sosial, dan eksistensi diri. Transformasi ini menjadikan *hangout* rentan melahirkan perilaku konsumtif yang ditandai dengan pengeluaran harta dan penggunaan waktu secara berlebihan, bahkan sering kali tanpa pertimbangan manfaat jangka panjang.

Dalam perspektif sosiologi modern, gaya hidup (*lifestyle*) dipahami sebagai pola tindakan yang merefleksikan pilihan individu dalam mengonsumsi barang, jasa, waktu, dan simbol-simbol sosial (Andina & Zulaikha, 2024). Teori konsumsi modern, sebagaimana dikembangkan oleh para pemikir kontemporer, menegaskan bahwa konsumsi tidak lagi didorong oleh kebutuhan dasar (*needs*), melainkan oleh keinginan (*wants*) yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya populer. Penelitian-penelitian mutakhir lima tahun terakhir menunjukkan bahwa budaya

hangout di kalangan mahasiswa erat kaitannya dengan fenomena *symbolic consumption*, yakni konsumsi yang bertujuan membangun citra diri di hadapan lingkungan sosial, terutama melalui media sosial. Studi Andina dan Zulaikha (2024), sepertinya, mengungkap bahwa aktivitas nongkrong di kafe tidak jarang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan eksistensial dan pengakuan sosial, meskipun harus mengorbankan kestabilan finansial. Fenomena ini menegaskan bahwa *hangout* telah bergeser dari aktivitas sosial produktif menjadi bagian dari gaya hidup konsumtif dan hedonistic (Saragih et al., 2025).

Dari sudut pandang ekonomi perilaku, gaya hidup *hangout* juga berkaitan erat dengan lemahnya kontrol diri (*self-control*) dan rendahnya literasi keuangan di kalangan generasi muda. Penelitian Wakhida dan Sumardjoko (2024) menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kecenderungan gaya hidup hedonis memiliki tingkat perilaku konsumtif yang lebih tinggi, termasuk dalam aktivitas nongkrong. Kondisi ini diperparah oleh kemudahan akses pembayaran digital, promosi masif industri kuliner, serta normalisasi budaya nongkrong kekinian sebagai standar pergaulan modern. Akibatnya, pengeluaran untuk *hangout* sering kali melampaui batas kewajaran dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Dalam konteks inilah, pemborosan (*wasteful consumption*) tidak hanya terjadi pada aspek harta, tetapi juga pada aspek waktu, energi, dan potensi diri (Nurjannah et al., 2021).

Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, memberikan perhatian serius terhadap persoalan pemborosan. Konsep *israf* (berlebihan) dan *tab* (menghambur-hamburkan harta) merupakan dua istilah kunci dalam khazanah etika ekonomi Islam. Dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw., pemborosan diposisikan sebagai perilaku tercela yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*wasathiyah*) dan kewajiban moral manusia sebagai khalifah di dunia (Krida et al., 2025). Pemborosan tidak hanya dipahami sebagai kesalahan ekonomi, tetapi juga sebagai problem spiritual dan etis yang berdampak pada rusaknya tatanan sosial. Dalam konteks modern, para sarjana Muslim kontemporer menegaskan bahwa pemborosan merupakan salah satu indikator degradasi nilai religius dalam masyarakat konsumtif (Subhan et al., 2025).

Hadis Nabi Muhammad Saw. memberikan landasan *normatif* yang sangat kuat terkait pengelolaan harta dan waktu. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan utama dalam pembahasan pemborosan waktu adalah sabda Rasulullah Saw.:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

“Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang.” (HR. al-Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa waktu luang merupakan nikmat besar yang sering disia-siakan oleh manusia. Dalam konteks gaya hidup *hangout*, waktu luang yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, pengembangan diri, dan ibadah justru dihabiskan untuk aktivitas yang minim nilai manfaat. Pemborosan waktu semacam ini, menurut perspektif hadis, bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan bentuk kerugian eksistensial yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Selain pemborosan waktu, hadis Nabi juga secara tegas mengingatkan umat Islam agar tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

“Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah kalian tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan.” (HR. Ahmad).

Hadis ini memberikan prinsip etika konsumsi yang sangat relevan dengan fenomena *hangout* masa kini. Islam tidak melarang kenikmatan duniawi atau aktivitas rekreatif, tetapi memberikan batasan moral agar kenikmatan tersebut tidak berubah menjadi pemborosan dan kesia-siaan (Muchtar, 2025). Dalam perspektif ini, aktivitas *hangout* menjadi problematis ketika melampaui batas kebutuhan, menimbulkan mudarat finansial, serta melalaikan kewajiban akademik dan spiritual.

Kajian-kajian hadis kontemporer dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan pengembangan hadis terapan (*living hadith*) dalam merespons problem sosial modern. Penelitian Rozzaq dan Mujahid (2024) menegaskan bahwa larangan pemborosan dalam hadis tidak bersifat *normatif-abstrak* semata, tetapi memiliki implikasi praktis dalam membangun etika konsumsi berkelanjutan (Wulan et al., 2025). Sementara itu, Sukron (2024) menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang pemborosan dapat menjadi dasar teologis bagi gerakan gaya hidup hemat dan ramah lingkungan di kalangan Muslim. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa hadis Nabi memiliki relevansi tinggi dalam mengkritisi gaya hidup *hangout* yang cenderung konsumtif.

Dari perspektif Islam, perilaku konsumtif yang berlebihan berkaitan erat dengan konsep pemborosan yang dikenal dengan istilah *israf* dan *tabzir*. Kedua konsep ini menegaskan larangan terhadap penggunaan harta dan waktu secara tidak proporsional. Islam menempatkan keseimbangan (*wasathiyah*) sebagai prinsip utama dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam aktivitas konsumsi. Oleh karena itu, pemborosan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai masalah moral dan spiritual yang dapat berdampak pada kehidupan individu dan sosial.

Dari sisi tinjauan pustaka, penelitian-penelitian mutakhir lima tahun terakhir lebih banyak membahas perilaku konsumtif dan hedonisme mahasiswa dari perspektif ekonomi, sosiologi, atau pendidikan karakter (Suyanto et al., 2025). Namun, kajian yang secara spesifik mengaitkan budaya *hangout* dengan analisis hadis Nabi masih relatif terbatas. Abdullah (2019) memang telah membahas konsep *israf* dan *tabzir* dalam perspektif hadis, tetapi kajiannya bersifat normatif-teoretis dan belum menyentuh fenomena sosial kontemporer secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan akademik dengan mengintegrasikan kajian hadis normatif dan realitas sosial gaya hidup *hangout*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa fenomena pemborosan dalam gaya hidup *hangout* bukan sekadar persoalan individual, melainkan *problem struktural* yang melibatkan budaya, ekonomi, dan nilai. Pendekatan hadis dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk legitimasi normatif, tetapi juga sebagai instrumen kritik sosial dan etika. Dengan megkaji lebih lanjut. Pertama, mengenai konsep pemborosan *hangout* dalam hadis nabi. Kedua, bagaimana gaya hidup *hangout* sebagai fenomena sosial modern. Ketiga, bagaimana analisis pemborosan gaya hidup *hangout* dalam prespektif hadis.

Metode Penelitian

Penelitian Ini menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan studi pustaka. (*Library research*), yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menganalisis ajaran normatif hadis Nabi Muhammad Saw. terkait pemborosan (*israf* dan *tabzir*), pengelolaan harta, serta pemanfaatan waktu dalam konteks gaya hidup *hangout* kontemporer (Bulanov, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena karakter kajian hadis menuntut pemahaman *interpretatif* terhadap teks, konteks, dan makna moral yang terkandung di dalamnya, bukan pengukuran kuantitatif (Annisa et al., 2025). Data primer penelitian ini berupa hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. yang relevan dengan tema pemborosan, yang bersumber dari kitab-kitab hadis muktabar (Annisa et al., 2025). Adapun data sekunder meliputi buku-buku syarah hadis, literatur klasik dan kontemporer, buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian lima tahun terakhir yang membahas gaya hidup konsumtif, hedonisme, dan fenomena *hangout* di kalangan generasi muda Muslim (Pratiwi et al., 2024).

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan sistematis (Inovasi et al., 2025). Pertama, dilakukan penelusuran hadis (*takhrij al-hadith*) untuk memastikan validitas sumber, kualitas sanad, dan konteks periwayatan hadis yang dikaji. Kedua, dilakukan analisis makna hadis melalui pendekatan tematik (*maudhu'i*), dengan memperhatikan kandungan matan, pesan etis, serta tujuan syariat

(*maqāṣid al-syarī'ah*). Ketiga, hasil pemahaman normatif hadis dianalisis relevansinya dengan fenomena sosial kontemporer, khususnya gaya hidup *hangout*, menggunakan pendekatan kontekstual dan *interdisipliner*. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya berhenti pada tataran normatif-teoretis, tetapi juga menghadirkan pemaknaan hadis sebagai pedoman etis yang aplikatif dalam merespons problem pemborosan di era modern (Syarifah et al., 2025).

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Pemborosan dalam Hadis Nabi Muhammad Saw.

Konsep pemborosan dalam ajaran Islam merupakan bagian integral dari etika hidup yang berlandaskan keseimbangan, tanggung jawab moral, dan kesadaran spiritual. Dalam terminologi hadis, pemborosan secara umum direpresentasikan melalui dua istilah utama, yaitu *israf* dan *tabzir* (Waluya et al., 2022). Meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bersamaan, para ulama hadis dan fuqaha membedakan keduanya dari segi makna dan implikasi etisnya. *Israf* dipahami sebagai perilaku berlebihan dalam menggunakan sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi melampaui batas kewajaran dan kebutuhan. Sementara itu, *tabzir* merujuk pada tindakan menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang tidak memiliki nilai manfaat, bahkan cenderung pada kemaksiatan atau kesia-siaan. Perbedaan konseptual ini penting karena menunjukkan bahwa pemborosan dalam Islam tidak hanya diukur dari kuantitas pengeluaran, tetapi juga dari kualitas dan tujuan penggunaannya (Fuadi et al., 2024).

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw., larangan terhadap *israf* dan *tabzir* tidak disampaikan dalam bentuk aturan legal-formal semata, melainkan melalui pendekatan moral dan spiritual yang mendalam. Rasulullah Saw. menanamkan kesadaran bahwa harta dan Waktu adalah utang yang akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt di masa mendatang.

Salah satu hadis fundamental yang menjadi dasar etika konsumsi dalam Islam adalah sabda Nabi Saw.:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً: "كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا،
وَالْبُسُوا، غَيْرَ مَخِيلَةٍ، وَلَا سَرْفٍ."

[حسن] - [رواه ابن ماجه والإمام أحمد، وذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوماً به]

Dari Abdullah bin 'Amru bin 'Āṣ -*raḍiyallāhu 'anhumā*- secara *marfū'*,
"Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa sombong
dan tidak berlebih-lebihan!"

[Hadis hasan] - [Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah - Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq dengan *ṣiḡat jazm* (bentuk kalimat yang tegas) - Diriwayatkan oleh Ahmad]

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengharamkan konsumsi atau kenikmatan duniawi, tetapi memberikan batasan etis yang jelas agar konsumsi tidak berubah menjadi pemborosan dan kesombongan. Prinsip ini sangat relevan dengan konteks gaya hidup modern, termasuk fenomena *hangout*, di mana aktivitas konsumsi sering kali tidak lagi didasarkan pada kebutuhan riil, melainkan dorongan simbolik dan pencitraan sosial (Fauzi, 2024).

Selain pemborosan dalam penggunaan harta, hadis Nabi Muhammad Saw. juga memberikan perhatian serius terhadap pemborosan waktu. Waktu dalam Islam dipandang sebagai nikmat yang memiliki nilai eksistensial tinggi, bahkan menjadi salah satu indikator keberhasilan dan kerugian manusia. Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

نِعْمَتَانِ مَعُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"Dua Nikmat Yang Banyak Manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang." (HR. al-Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa pemborosan waktu, meskipun tidak selalu disadari, merupakan bentuk kerugian besar dalam perspektif Islam. Dalam konteks gaya hidup *hangout*, waktu luang yang harus digunakan untuk kegiatan produktif, pengembangan intelektual, dan peningkatan spiritual sering kali dihabiskan untuk aktivitas rekreatif yang minim nilai manfaat. Dari sudut pandang hadis, kondisi ini mencerminkan kegagalan manusia dalam mengelola nikmat waktu secara bertanggung jawab.

Lebih lanjut, hadis Nabi Saw. juga menegaskan dimensi pertanggungjawaban moral atas penggunaan harta dan waktu. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ.»

[صحيح] - [رواه الترمذي] - [سنن الترمذي] 2417 :

Abu Barzah Al-Aslami -*radhiyallāhu 'anhu*- meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak hingga ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan?"

Tentang ilmunya, untuk apa ia manfaatkan? Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan? Dan tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan?."

[Sahih] - [HR. Tirmizi] - [Sunan At-Tirmizi - 2417]

Hadis ini mempertegas bahwa pemborosan bukan sekadar persoalan etika sosial, tetapi berkaitan langsung dengan akuntabilitas eskatologis (Wahyudi, 2016). Setiap bentuk pengeluaran harta dan pemanfaatan waktu akan dimintai pertanggung jawaban, sehingga perilaku konsumtif yang tidak terkontrol, termasuk dalam aktivitas *hangout*, harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi moral dan spiritual (Ari et al., 2025).

Nilai moral yang terkandung dalam hadis-hadis tentang pemborosan menunjukkan bahwa Islam menganut paradigma konsumsi moderat (*moderate consumption*) (Saadah et al., 2025). Prinsip *wasathiyah* menjadi landasan utama dalam membangun etika konsumsi yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan tanggung jawab ukhrawi. Dalam perspektif ini, konsumsi tidak diorientasikan pada pemuasan hawa nafsu, melainkan pada kemaslahatan individu dan sosial. Gaya hidup yang berlebihan dipandang berpotensi merusak keseimbangan jiwa, menumbuhkan sifat rakus, serta melemahkan solidaritas sosial.

Kajian hadis kontemporer dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya upaya serius untuk mereaktualisasikan ajaran Nabi dalam merespons problem konsumsi modern (Kartika & Irvawan, 2023). Para sarjana hadis terapan menegaskan bahwa larangan *israf* dan *tabzir* tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat konsumtif, pemborosan sering kali dinormalisasi sebagai bagian dari gaya hidup modern, sehingga diperlukan pendekatan hadis yang kontekstual untuk membongkar legitimasi semu tersebut. Hadis-hadis Nabi Saw. berfungsi sebagai kritik moral terhadap logika konsumsi kapitalistik yang memberikan kepuasan dan gambar diri sendiri sebagai tujuan utama.

Dalam konteks gaya hidup *hangout*, konsep pemborosan dalam hadis dapat dipahami sebagai peringatan agar aktivitas sosial tidak melampaui batas kewajaran. *Hangout* pada dasarnya bukanlah aktivitas yang terlarang, selama dilakukan secara proporsional dan tidak melalaikan kewajiban (Hapsari & Wijaya, 2024). Namun, ketika *hangout* berubah menjadi rutinitas konsumtif yang menguras harta, menyia-nyiakan waktu, dan menumbuhkan sikap pamer, maka aktivitas tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hadis Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, hadis tidak hanya memberikan larangan normatif, tetapi juga menawarkan kerangka etika untuk membangun gaya hidup yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa konsep pemborosan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. (Monica et al., 2022). Mencakup dimensi harta, waktu, dan moralitas konsumsi secara menyeluruh. Hadis-hadis tentang larangan *israf* dan *tabzir* menegaskan pentingnya pengelolaan nikmat secara proporsional dan bertanggung jawab. Dalam menghadapi fenomena gaya hidup *hangout*, ajaran hadis berfungsi sebagai pedoman etis yang relevan untuk menata ulang orientasi konsumsi, meneguhkan prinsip keseimbangan, serta membentuk karakter Muslim yang hemat, produktif, dan berkesadaran spiritual di tengah tantangan gaya hidup modern.

Dalam khazanah etika Islam, konsep pemborosan tidak hanya dipahami secara umum sebagai tindakan menghabiskan harta secara berlebihan, tetapi memiliki dua istilah yang berbeda secara konseptual, yaitu *isrāf* dan *tabzīr*. Kedua istilah ini sering digunakan secara bersamaan dalam Al-Qur'an dan hadis, namun para ulama tafsir dan hadis memberikan penjelasan yang membedakan keduanya secara metodologis. *Isrāf* merujuk pada tindakan melampaui batas dalam menggunakan sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan. Dalam tafsir klasik, seperti dijelaskan oleh Ibn Kathir, *isrāf* terjadi ketika seseorang menggunakan harta secara berlebihan meskipun pada hal yang halal dan bermanfaat, tetapi melebihi kebutuhan yang sewajarnya. Dengan kata lain, *isrāf* berkaitan dengan *kuantitas* penggunaan yang melampaui batas moderasi.

Sementara itu, *tabzīr* memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang tidak memiliki nilai manfaat atau bahkan pada perkara yang dilarang (Laila et al., 2025) Dalam Tafsir al-Qurtubi disebutkan bahwa *tabzīr* adalah penggunaan harta pada sesuatu yang sia-sia dan tidak memberikan kemaslahatan, sehingga pelakunya digambarkan sebagai "*ikhwān al-shayāṭīn*" sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isrā' ayat 27. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemborosan dalam Islam tidak hanya diukur dari jumlah pengeluaran, tetapi juga dari tujuan dan nilai penggunaan harta tersebut. Dalam konteks gaya hidup *hangout*, pengeluaran untuk aktivitas sosial dapat dikategorikan sebagai *isrāf* apabila dilakukan secara berlebihan, dan dapat menjadi *tabzīr* apabila dilakukan tanpa tujuan yang bermanfaat serta hanya didorong oleh gengsi sosial atau pencitraan (Bakhil & Bakhil, 2024).

2. Gaya Hidup *Hangout* sebagai Fenomena Sosial Modern

Gaya hidup *hangout* merupakan salah satu *manifestasi* perubahan pola interaksi sosial masyarakat modern yang dipengaruhi oleh dinamika globalisasi, urbanisasi, dan perkembangan budaya populer. Istilah *hangout* merujuk pada aktivitas berkumpul atau menghabiskan waktu luang di ruang-ruang publik tertentu, seperti kafe, coffee shop, pusat perbelanjaan, maupun ruang komersial lainnya. Dalam konteks masyarakat kontemporer,

hangout tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas rekreatif atau sarana mempererat hubungan sosial, melainkan telah berkembang menjadi simbol gaya hidup yang merepresentasikan identitas, selera, serta posisi sosial seseorang, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda. Pergeseran makna ini menunjukkan bahwa *hangout* telah bertransformasi menjadi fenomena sosial modern yang sarat dengan nilai simbolik dan ekonomi (Nuraziza et al., 2023).

Secara karakteristik, gaya hidup *hangout* ditandai oleh beberapa ciri utama. Pertama, adanya keterikatan dengan ruang komersial yang menawarkan kenyamanan, estetika visual, serta fasilitas pendukung seperti akses internet dan suasana yang dianggap “kekinian”. Kedua, aktivitas *hangout* cenderung dilakukan secara berulang dan terjadwal, bukan lagi aktivitas insidental, sehingga membentuk pola konsumsi rutin. Ketiga, gaya hidup ini sering kali berkaitan erat dengan eksistensi sosial, baik melalui dokumentasi di media sosial maupun pengakuan dari kelompok sebaya. Keempat, *hangout* modern mengandung unsur performatif, di mana individu tidak hanya menikmati waktu luang, tetapi juga “menampilkan” gaya hidup tertentu yang selaras dengan tren yang sedang berkembang. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa *hangout* telah menjadi bagian dari sistem nilai baru yang memengaruhi cara remaja memaknai waktu, relasi sosial, dan penggunaan harta (Agustiarmaputri, 2025).

Budaya *hangout* di kalangan remaja tidak muncul secara kebetulan, tetapi didorong oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Salah satu faktor utama adalah pengaruh globalisasi budaya yang membawa gaya hidup urban Barat ke dalam kehidupan masyarakat lokal melalui media massa dan media sosial. Remaja sebagai kelompok yang berada pada fase pencarian identitas sangat mudah mengadopsi pola perilaku yang dianggap modern, populer, dan diterima secara sosial (Windarsari, 2025). Selain itu, kemajuan teknologi digital turut memperkuat budaya *hangout* melalui normalisasi aktivitas nongkrong sebagai konten media sosial. Unggahan foto, video, dan cerita dari aktivitas *hangout* menciptakan dorongan psikologis untuk ikut serta agar tidak tertinggal dari lingkaran sosialnya (*fear of missing out*).

Faktor lingkungan sosial juga memiliki peran signifikan. Kelompok teman sebaya sering kali menjadi penentu utama dalam keputusan remaja untuk melakukan *hangout*. Solidaritas kelompok dan keinginan untuk mempertahankan relasi sosial mendorong individu untuk mengikuti pola konsumsi yang berlaku dalam kelompok tersebut, meskipun terkadang melampaui kemampuan ekonomi pribadi (Okarniatif & Suhaeb, 2023). Di samping itu, meningkatnya ketersediaan ruang publik komersial yang menyasar segmen anak muda dengan harga yang relatif terjangkau turut memperluas praktik *hangout* sebagai kebiasaan sosial. Kombinasi faktor

psikologis, sosial, dan ekonomi inilah yang menjadikan budaya *hangout* mengakar kuat dalam kehidupan remaja modern.

Namun demikian, di balik fungsi sosialnya, gaya hidup *hangout* juga menyimpan potensi munculnya perilaku konsumtif dan pemborosan. Indikasi perilaku konsumtif terlihat dari kecenderungan remaja untuk mengeluarkan uang bukan berdasarkan kebutuhan riil, melainkan dorongan gaya hidup dan simbol status (Humaira & Arviani, 2024). Konsumsi makanan dan minuman di kafe, misalnya, sering kali dilakukan bukan karena kebutuhan nutrisi, tetapi demi pengalaman, suasana, dan citra sosial. Pembelian produk pendukung seperti pakaian, aksesoris, atau gawai juga menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik *hangout*, sehingga memperkuat siklus konsumsi yang berlebihan.

Pemborosan dalam praktik *hangout* tidak hanya berkaitan dengan pengeluaran harta, tetapi juga penyalahgunaan waktu (Pohan et al., 2025). Waktu yang dihabiskan berjam-jam untuk nongkrong tanpa tujuan produktif dapat mengurangi kesempatan remaja untuk melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat, baik secara akademik, spiritual, maupun sosial. Dalam perspektif etika sosial dan keagamaan, penggunaan waktu dan harta yang tidak proporsional ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang kurang bijak. Ketika *hangout* dilakukan secara berlebihan dan menjadi prioritas utama, maka nilai kemanfaatan (*maslahah*) dari aktivitas tersebut menjadi dipertanyakan.

Tabel 1. Relasi antara Gaya Hidup *Hangout* dan Indikasi Pemborosan

No	Aspek Praktik <i>Hangout</i>	Bentuk Perilaku	Indikasi Konsumtif	Potensi Pemborosan
1.	Tempat nongkrong	Kafe/ <i>coffee shop</i> modern	Konsumsi berbasis tren	Pengeluaran berulang tanpa kebutuhan
2.	Aktivitas utama	Duduk, berbincang, bermain gawai	Penggunaan waktu <i>non-produktif</i>	Penyalahgunaan waktu
3.	Pola konsumsi	Membeli makanan/minuman <i>non-esensial</i>	Konsumsi simbolik	Isrāf dalam harta
4.	Tujuan sosial	Eksistensi dan pengakuan	Dorongan citra diri	<i>Tabzīr</i> demi status

Tabel 1. Analisis untuk memperjelas relasi antara gaya hidup hangout dan indikasi pemborosan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa gaya hidup *hangout* mengandung unsur-unsur yang berpotensi mengarah pada perilaku konsumtif dan pemborosan apabila tidak dikendalikan secara proporsional (Muntadhira & Zakiyah, 2023). Setiap aspek dalam praktik *hangout*, mulai dari pemilihan tempat hingga tujuan sosial yang ingin dicapai, berkontribusi dalam membentuk pola penggunaan harta dan waktu. Ketika konsumsi didorong oleh keinginan untuk mengikuti tren dan memperoleh pengakuan sosial, maka batas antara kebutuhan dan keinginan menjadi kabur. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana budaya *hangout*, meskipun secara sosial dapat mempererat relasi, juga dapat menimbulkan implikasi etis yang perlu dikritisi (Sufiansyah & Wahyuni, 2025).

Secara keseluruhan, gaya hidup *hangout* sebagai fenomena sosial modern mencerminkan perubahan cara pandang remaja terhadap waktu luang, relasi sosial, dan konsumsi. Di satu sisi, *hangout* berfungsi sebagai sarana interaksi dan ekspresi diri; namun di sisi lain, praktik yang berlebihan dapat mendorong perilaku konsumtif dan pemborosan yang bertentangan dengan nilai efisiensi dan keseimbangan hidup (Karimaleyy, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis dalam memaknai budaya *hangout* agar aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor kemanfaatan, tidak melampaui batas kebutuhan, serta selaras dengan nilai-nilai etika sosial dan moral yang lebih luas. Untuk memahami fenomena *hangout* dalam konteks masyarakat modern, pendekatan hadis dapat diperkaya dengan teori sosial kontemporer, salah satunya teori konsumerisme dari Jean Baudrillard.

Menurut Baudrillard, dalam masyarakat konsumsi modern, aktivitas konsumsi tidak lagi didorong oleh kebutuhan dasar (*needs*), melainkan oleh *nilai simbolik (symbolic value)* yang melekat pada suatu produk atau aktivitas. Konsumsi menjadi sarana untuk membangun identitas, status sosial, dan citra diri di hadapan orang lain (Mumud Salimudin¹, Yadi Januari², 2025). Dalam kerangka ini, aktivitas *hangout* di kafe atau coffee shop sering kali tidak semata-mata bertujuan untuk bersosialisasi atau menikmati makanan dan minuman, tetapi juga untuk menampilkan gaya hidup tertentu yang dianggap modern, estetik, dan “kekinian”. Foto atau dokumentasi dari aktivitas *hangout* kemudian dipublikasikan melalui media sosial sebagai bagian dari representasi identitas diri.

Fenomena ini menunjukkan bahwa *hangout* telah mengalami transformasi dari aktivitas sosial biasa menjadi bagian dari budaya konsumsi *simbolik*. Individu tidak hanya mengonsumsi produk, tetapi juga mengonsumsi makna sosial yang melekat pada aktivitas tersebut. Apabila ditinjau dari perspektif hadis Nabi Muhammad Saw., pola konsumsi semacam ini berpotensi mengarah pada perilaku *isrāf* maupun *tabzīr*,

terutama ketika aktivitas *hangout* dilakukan secara berlebihan, didorong oleh gengsi sosial, serta mengabaikan nilai produktivitas dan tanggung jawab moral (Silondae & Abubakar, 2023).

3. Analisis Pemborosan Gaya Hidup *Hangout* dalam Perspektif Hadis

Pemborosan dalam gaya hidup *hangout*, apabila ditelaah melalui perspektif hadis Nabi Muhammad Saw, tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perilaku menghabiskan uang secara berlebihan semata, melainkan sebagai problem etika penggunaan nikmat yang diberikan Allah Swt. Aktivitas *hangout*, yang pada mulanya bersifat sosial dan rekreatif, dalam realitas masyarakat modern sering kali mengalami pergeseran orientasi menjadi praktik konsumsi simbolik yang minim nilai manfaat. Pergeseran ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan aktivitas dengan sumber daya yang digunakan, baik berupa harta maupun waktu (Mardianto & Misbach, 2025). Dalam konteks ini, hadis Nabi berfungsi sebagai instrumen normatif yang tidak hanya menilai perilaku dari aspek halal dan haram, tetapi juga dari dimensi masalah, tanggung jawab, dan kesadaran moral seorang Muslim terhadap nikmat yang diamanahkan kepadanya.

Bentuk pemborosan harta dalam aktivitas *hangout* dapat diidentifikasi dari kecenderungan mengalokasikan pengeluaran pada hal-hal yang bersifat sekunder bahkan tersier secara berulang dan tanpa urgensi yang jelas (Ramadhan et al., 2025). Dalam budaya *hangout* modern, konsumsi tidak lagi didorong oleh kebutuhan riil, tetapi oleh dorongan gaya hidup, gengsi sosial, dan keinginan mempertahankan eksistensi di hadapan lingkungan sosial. Pengeluaran untuk makanan dan minuman dengan harga tinggi sering kali tidak sebanding dengan nilai guna yang diperoleh, terlebih ketika konsumsi tersebut dilakukan semata-mata demi mengikuti tren atau memenuhi standar sosial tertentu (Riannisa, 2024). Pola semacam ini mencerminkan hilangnya prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam membelanjakan harta, yang dalam perspektif hadis dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan nikmat.

Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Majah menegaskan larangan berlebih-lebihan bahkan dalam perkara ibadah, sebagaimana sabda beliau ketika melihat seseorang berwudu secara berlebihan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لُيَعَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَاذِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرْفُ فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ - رواه ابن ماجه و أحمد

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Huyai bin Abdullah Al Ma'arifi dari Abi Abdurrahman Al Hubuli dari Abdullah bin 'Amru (berkata); "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati Sa'd yang sedang berwudlu, lalu beliau bersabda: "Kenapa berlebih-lebihan!" Maka Sa'ad berkata; "Apakah dalam wudlu juga ada berlebih-lebihan?" beliau (Rasulullah Saw) menjawab: "Ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir.

Hadis ini mengandung pesan etik yang sangat mendasar, yakni bahwa pemborosan tidak dibenarkan dalam kondisi apa pun, termasuk dalam aktivitas yang pada dasarnya bernilai positif (Masni, 2025). Apabila dalam ibadah yang sakral saja pemborosan dilarang, maka terlebih lagi dalam aktivitas sosial seperti *hangout* yang bersifat mubah. Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran pemborosan bukan terletak pada besar kecilnya sumber daya yang dimiliki, melainkan pada proporsionalitas dan relevansi penggunaannya.

Dalam konteks gaya hidup *hangout*, pemborosan harta juga sering kali terjadi secara laten dan terakumulasi. Pengeluaran kecil yang dilakukan secara terus-menerus menciptakan ilusi kewajaran, padahal dalam jangka panjang berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi individu (Indra & Aqlani, 2025). Nabi Muhammad Saw. dalam hadis riwayat Muslim menggambarkan sikap ideal seorang Mukmin terhadap dunia dengan menekankan nilai zuhud, yakni tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, meskipun ia berada dalam genggamannya (Aseri et al., 2025). Hadis ini tidak menolak kepemilikan atau pemanfaatan harta, tetapi mengarahkan orientasi agar harta tidak menguasai kesadaran dan pilihan hidup manusia. *Hangout* yang menguras harta tanpa tujuan maslahat menunjukkan kecenderungan menjadikan kesenangan duniawi sebagai orientasi utama, yang bertentangan dengan etos keseimbangan dalam ajaran Islam.

Selain pemborosan harta, gaya hidup *hangout* juga berimplikasi serius terhadap pemborosan waktu, yang dalam perspektif hadis memiliki nilai moral dan spiritual yang sangat tinggi. Waktu dalam Islam bukan sekadar dimensi kronologis, melainkan amanah eksistensial yang menentukan kualitas kehidupan manusia. Aktivitas *hangout* yang dilakukan dalam durasi panjang, tanpa tujuan yang jelas, dan dengan frekuensi tinggi berpotensi menggeser prioritas hidup seorang Muslim. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, berkarya, beribadah, atau meningkatkan kualitas diri, justru tersita untuk aktivitas yang bersifat repetitif dan minim produktivitas (Winarna & Rozamuri, 2024). Nabi Muhammad Saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh *al-Hakim* menegaskan:

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara: masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum kefakiranmu, waktu lapangmu sebelum kesibukanmu, dan hidupmu sebelum matimu. HR Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Qashrul Amal (111), Al-Hakim (7846), dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman (10248).

Hadis ini menempatkan waktu luang sebagai modal strategis kehidupan yang harus dikelola secara sadar dan bertanggung jawab (Makiah & Nusron, 2025). Dalam konteks *hangout*, waktu luang sering kali dipahami secara keliru sebagai ruang bebas tanpa batas, sehingga diisi dengan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Kesalahan pemaknaan ini menyebabkan waktu luang berubah menjadi ruang pemborosan, bukan sarana pengembangan diri. Pemborosan waktu dalam praktik *hangout* juga berdampak langsung terhadap produktivitas individu (Widiyanto et al., 2025). Remaja yang terbiasa menghabiskan waktu berjam-jam untuk nongkrong cenderung mengalami penurunan disiplin, lemahnya etos kerja, dan berkurangnya kemampuan mengelola prioritas. Dampak ini tidak hanya mencakup akademik atau sosial, tetapi juga berdimensi spiritual (Siregar et al., 2025). Aktivitas *hangout* yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kelalaian dalam menjalankan ibadah, seperti menunda salat, mengurangi kekhusyukan, atau mengabaikan ibadah sunnah. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

“Di antara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat” (HR. Tirmidzi no. 2317, Ibnu Majah no. 3976. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Pesan hadis ini menegaskan bahwa waktu yang tidak diisi dengan aktivitas bermakna merupakan kerugian yang bersifat irreversibel (Solechan, 2024). Meskipun demikian, hadis Nabi Muhammad Saw. tidak memosisikan rekreasi dan interaksi sosial sebagai sesuatu yang harus dihindari (N. Sari, 2025). Islam mengakui kebutuhan manusia terhadap hiburan dan relaksasi selama berada dalam koridor etika dan keseimbangan. Relevansi hadis Nabi dalam membangun gaya hidup *hangout* yang proporsional terletak pada prinsip moderasi (*wasathiyah*) dan

kesadaran tujuan. Nabi Saw. dalam hadis riwayat *Ibnu Abdil Barr* menegaskan bahwa:

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

"Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan"; adalah tidak sah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ini hanyalah perkataan para ahli hikmah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *Al-Istidzkar*. Al-Hafizh Al-Iraqi dalam *Takhrij Al-Ihya* menyatakan, "Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman* dari riwayat Mutharrif bin Abdullah secara mu'dhal (terputus sanadnya)." Prinsip ini menjadi landasan normatif untuk menilai praktik *hangout* tidak menolak secara total, tetapi juga tidak membiarkannya berkembang tanpa batas (NIM., 2025).

Dalam kerangka etika hadis, gaya hidup *hangout* yang ideal adalah *hangout* yang memiliki tujuan jelas, batasan yang terukur, serta manfaat yang dapat dipertanggung jawabkan. *Hangout* yang diniatkan untuk mempererat silaturahmi, menjaga kesehatan mental, atau berdiskusi produktif memiliki nilai positif, selama tidak melanggar prinsip pengelolaan harta dan waktu. Sebaliknya, *hangout* yang didorong oleh dorongan hedonistik, pencitraan sosial, dan pelarian tanpa kontrol berpotensi menjadi bentuk pemborosan yang bertentangan dengan nilai-nilai kenabian (Hasanah et al., 2025). Hadis Nabi Saw. dalam berbagai riwayat secara konsisten menekankan pentingnya niat, tanggung jawab, dan keseimbangan sebagai fondasi perilaku seorang Muslim.

Dengan demikian, analisis pemborosan gaya hidup *hangout* dalam perspektif hadis menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada aktivitas *hangout* itu sendiri, melainkan pada cara dan orientasi pelaksanaannya. Hadis Nabi Muhammad Saw. menawarkan kerangka etika yang komprehensif untuk menilai dan mengarahkan praktik sosial modern agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (I. P. Sari et al., 2025). Pemborosan harta dan waktu dalam gaya hidup *hangout* merupakan refleksi dari krisis kesadaran nilai, yang hanya dapat diatasi melalui internalisasi ajaran hadis tentang moderasi, tanggung jawab, dan pemanfaatan nikmat secara bijak. Oleh karena itu, relevansi hadis. Dalam hal ini, tidak hanya berfungsi normatif-teologis, tetapi juga transformatif, sebagai panduan membangun gaya hidup Muslim yang beretika, produktif, dan berorientasi maslahat di tengah tantangan modernitas.

Untuk memahami hadis-hadis tentang larangan pemborosan secara komprehensif, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat teks hadis, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis (*asbāb al-wurūd*) serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Hadis Nabi yang menyatakan:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

“Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan.”

Secara historis muncul dalam konteks masyarakat Arab yang memiliki kecenderungan menunjukkan status sosial melalui pola konsumsi dan penampilan. Nabi Muhammad Saw. memberikan pedoman etika konsumsi agar umat Islam tidak menjadikan harta sebagai sarana kesombongan atau simbol status sosial. Dengan demikian, pesan hadis ini bukan sekadar larangan moral, tetapi juga kritik terhadap budaya sosial yang menjadikan konsumsi sebagai alat pencitraan. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, larangan pemborosan berkaitan erat dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-māl*) serta menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Islam mendorong penggunaan harta secara produktif dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemborosan dianggap bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena menghamburkan sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih bernilai (Achiria, 2020). Apabila dikaitkan dengan fenomena gaya hidup *hangout*, hadis ini memberikan kerangka etika bahwa aktivitas sosial dan rekreasi diperbolehkan selama tidak melampaui batas kebutuhan serta tidak mengarah pada perilaku konsumtif yang berlebihan.

Kesimpulan

Konsep pemborosan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. tidak hanya berkaitan dengan pengeluaran harta secara berlebihan, tetapi juga mencakup pemborosan waktu dan penyimpangan orientasi moral dalam konsumsi. Larangan *israf* dan *tabzir* menegaskan pentingnya prinsip keseimbangan (*wasathiyah*) dan tanggung jawab atas setiap nikmat yang diberikan Allah Swt. Dalam konteks gaya hidup *hangout*, hadis memberikan pedoman etis agar aktivitas sosial dilakukan secara proporsional, tidak melalaikan kewajiban, serta tidak menjerumuskan pada perilaku konsumtif dan kesia-siaan. Dengan demikian, ajaran hadis relevan sebagai landasan moral untuk membangun gaya hidup yang moderat, produktif, dan berkesadaran spiritual di tengah dinamika kehidupan modern.

Gaya hidup *hangout* merupakan fenomena sosial modern yang mencerminkan perubahan pola interaksi, pemaknaan waktu luang, dan orientasi konsumsi remaja. Dalam konteks sosial modern, gaya hidup

hangout di kalangan remaja dan mahasiswa tidak lagi sekadar aktivitas rekreatif, tetapi telah mengalami transformasi menjadi bagian dari budaya konsumsi yang sarat dengan nilai simbolik. Fenomena ini sejalan dengan teori konsumerisme modern yang dikemukakan oleh Jean Baudrillard, yang menjelaskan bahwa konsumsi dalam masyarakat modern sering kali didorong oleh keinginan untuk membangun identitas dan citra diri, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan. Akibatnya, aktivitas *hangout* berpotensi melahirkan perilaku konsumtif yang berlebihan dan tidak jarang mengarah pada pemborosan, baik dari segi harta maupun waktu.

Analisis ini menunjukkan bahwa pemborosan dalam gaya hidup *hangout* menurut perspektif hadis tidak terletak pada aktivitasnya, melainkan pada orientasi, intensitas, dan cara pelaksanaannya. Hadis Nabi Muhammad Saw. menegaskan bahwa pemborosan, baik dalam penggunaan harta maupun waktu, dilarang meskipun dilakukan dalam hal yang pada dasarnya mubah. Gaya hidup *hangout* yang tidak terkontrol berpotensi menggeser prioritas hidup, melemahkan produktivitas, serta melahirkan kelalaian moral dan spiritual. Oleh karena itu, hadis memberikan kerangka etika berupa prinsip moderasi, kesadaran tujuan, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan nikmat Allah Swt., sehingga aktivitas *hangout* tetap bernilai maslahat dan selaras dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Achiria, S. (2020). Rasionalitas Muslim terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4988(2), 23–38.
- Agustiarmaputri, S. (2025). Aesthetics , simulacra , and lifestyle consumption : A social practice in the representational space of “ Ada Apa Dengan Kopi ” café on Gen-Z Kopi ” pada Gen-Z Estetika, simulakra, dan konsumsi gaya hidup: Studi tentang praktik sosial dalam ruang represen. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 20(2), 173–185.
- Andina, F., & Zulaikha, S. (2024). Nongkrong di Kafe Sebagai Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 3(2), 831–838.
- Annisa, Norbaiti, Walinasifa, Makkiah, N., & Sanjaya, M. I. (2025). Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z dan Kaitannya dengan Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 100–110.
- Ari, R., Nasution, N., Siregar, R., & Ma, R. (2025). PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah Apakah Digital Payment Membuat Mahasiswa Lebih Konsumtif ? Peran Literasi Keuangan dalam Mengendalikan Perilaku Konsumsi. *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 04(02), 383–394.
- Aseri, A. K. H. F., A, E. R., & HAFIDZI, A. (2025). Gaya Hidup Konsumtif

- Dan Regulasi Ekonomi Syariah : Analisis Qs Al Isra' 26-27 Terhadap Fenomena Buy Now Pay Later (BNPL) Di Indonesia. *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(1), 126-150.
- Bakhil, D. A. N., & Bakhil, D. A. N. (2024). MENGHINDARI PERILAKU BERLEBIHAN : MEMBUMIKAN GAYA HIDUP ISLAMI DALAM MENGATASI ISRAF , TABDZIR , GAYA HIDUP ISLAMI DALAM MENGATASI ISRAF , TABDZIR ,. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(10), 2-20.
- Bulanov, A. (2019). Pola Hidup Konsumtif Remaja Muslim Di Pilar Coffee Bukit Tinggi. *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 03(02), 144-155.
<https://doi.org/10.1109/TPWRS.2003.811012.3>
- Darsono, S. N. A. C., Rizarda, M., & Johari, S. M. (2025). Fenomena Paylater di Kalangan Mahasiswa : Gaya Hidup , Sosial , dan Motivasi Hedonisme Sebagai Pemicu Prilaku Konsumtif. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 126-138.
<https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.26015>
- Fauzi, A. A. (2024). Penyikapan Islam Terhadap Mubadzir Dan Isrof Dalam Konsumsi Studi Tentang Etika Penggunaan Sumber Daya Alam. *JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 3(2), 33-40.
- Fuadi, Zulkarnain, Boihaqi, & Ibrahim, M. S. R. (2024). Israf and Tabzir in Tafsir Al-Misbah: The Understanding of Pidie Jaya Community Leaders and Its Implications for Consumption in Aceh. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 9(2), 189-202.
<https://doi.org/10.22373/tafse.v9i2.28851>
- Hapsari, Z. R., & Wijaya, A. (2024). Coffee shop dan gaya hidup mahasiswa perkotaan. *Journal of Youth and Outdoor Activities*, 2(1), 1-15.
- Hasanah, Y. M., Bidayaturrohmah, A., & Fadilah, K. (2025). Moderation as Cultural Negotiation : Islamic Business Ethics and Local Value Integration in Indonesian Chinese Muslim Micro , Small , and Medium Enterprises (MSMEs). *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 15(1), 50-64.
- Hummaira, B. K., & Arviani, H. (2024). Prilaku Konsumtif Pada Remaja Perempuan Di Kota Surabaya Pengguna Konten Tiktok. *LINIMASA : JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, VII(2), 21-39.
- Indra, M., & Aqlani, Z. (2025). Transformasi Perilaku Konsumtif di Era E-Commerce : Antara Kenyamanan Digital dan Tantangan Konsumsi Berlebihan Menurut Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 117-132.
- Inovasi, J., Jia, A., Nomor, V., Chasanah, S. D., & Setiyono, T. A. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan , Gaya Hidup Hedonis dan Sikap Keuangan Pribadi Terhadap Perilaku Keuangan Pada Generasi Z di

- Kota Semarang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 3(2), 184–193.
- Karimale, F. P. (2025). Perilaku Konsumtif Generasi Z Pada Media Sosial Dalam Hegemoni Budaya Populer (Studi Kasus : Pada Generasi Z Kota Malang). *Tesis Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang*, 1–65.
- Kartika, B., & Irvawan, R. (2023). Pengaruh Aktualisasi Diri Dan Gaya Hidup Hangout Terhadap Keputusan Pembelian Pada Kopi Konnichiwa Di Kota Depok Tahun 2023. *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS*, 3(55), 578–590.
- Krida, G. W., Seran, A., Sahid, U., & Atmajaya. (2025). Budaya Konsumtif di Media Sosial Tiktok : Pendekatan Kritis terhadap Pengaruh Kapitalisme pada Generasi Muda di Indonesia. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(5), 1–12.
- Laila, N., Qodar, A., & Yazid, M. (2025). Konsep Israf Dan Tabdzir : Panduan Konsumsi Bijak Dalam Islam The Concept Of Israf And Tabdzir : A Guide To Wise Consumption In Islam. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 8(November), 270–279.
- Makiah, M., & Nusron, A. (2025). The Interplay Between Time Management , Motivation , and Academic Performance Among University Students. *Klabat Journal of Management*, 6(1), 18–27.
- Mardianto, D., & Misbach, I. (2025). Konsumsi dalam Metafora Maqāṣ id Al- Syarī ‘ ah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 119–127.
- Masni, M. (2025). Flourishing’ Conspicuous Piousness’ : Indonesia Consumer Culture And The Evolving Hijrah Movements. *JURNAL SOSIOLOGI AGAMA*, 19(1), 1–14.
- Monica, S., Siagian, N. P., & Rokhim, A. (2022). Analisis Budaya Konsumerisme dan Gaya Hidup Dikalangan Remaja Akibat Pengaruh Media Sosial Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(8), 1198–1204. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i8.676>
- Muchtar, E. H. (2025). Fomo (Fear Of Missing Out) And Gen-z’s Excessive Consumption: Analysis Of The Interpretation Of Q.s Al-Isra’ Verses 26-27 On The Prohibition Of Israf. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 26(1), 57–70.
- Mumud Salimudin¹, Yadi Janwari², R. H. (2025). Teori Konsumsi Islam : Refleksi Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya Dengan Perilaku Konsumsi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(November), 85–99.
- Muntadhira, Z., & Zakiyah, U. (2023). Respon Hadis Terhadap Prilaku Konsumtif Dalam Masyarakat Modern. *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies*, 4(2), 158–167.
- NIM., R. ‘Adawiyah. (2025). Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Peraturan Jual Beli Tiket Videocall. *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

- Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1-71.
- Nuraziza, Ismail, A., & Mario. (2023). Nongkrong Dan Gaya Hidup (Kajian Tentang Aktivitas Nongkrong Sebagai Gaya Hidup Dikalagan Remaja Pasar Segar Pengayoman Kota Makassar). *Jurnal Predestination*, 4(2), 48-54.
- Nurjannah, Misbach, I., & Muin, R. (2021). The Maslahah of Muslim Consumer Behavior in Using E-Wallet In Makassar City. *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 1-18.
- Okarniatif, A. A. M., & Suhaeb, F. W. (2023). Prilaku Gaya Hidup Konsumtif Pada Remaja Pengguna Media Sosial Instagram Di Desa Uloe Kabupaten Bone. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*, 7(1), 110-123.
- Pohan, M. Z., Nasution, T. A., & Pohan, S. (2025). Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z dalam Era Belanja Daring Indonesia). *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 4(2), 237-246.
- Pratiwi, A. A., Yuliana, R., & Hamdani, M. (2024). Sosial Media dan Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Perilaku Konsumtif pada Karyawan Muda di Kota Semarang. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 6(2), 266-279.
- Ramadhan, D. T., Meliala, E. S. B., Salwa, F., & Nasution, Y. S. J. (2025). Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Makro Indonesia dan Implikasinya dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(01), 22-31.
- Riannisa, A. (2024). Dinamika Gaya Hidup Dan Identitas Sosial : Studi Kasus Tren Penggunaan Tumbler Mahal Sebagai Simbol Status Sosial Oleh Remaja Tangerang Selatan. *Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1-60.
- Saadah, A., Sudrajat, A. R., Masti, I., Azzahwa, Y. W., Hamidah, M., & Fajrussalam, H. (2025). Pengaruh Budaya Konsumtif Sebagai Pemicu Tindak Korupsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1), 152-158.
<https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2110>
- Saragih, F. M., Ghuffar, R. A., Jenawi, B., & Tarigan, D. (2025). Gaya Hidup Konsumtif Dan Prilaku Menabung Mahasiswa di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 7-14.
- Sari, I. P., Atmaja, D. S., & Luqman. (2025). Identity,Lifestyle And Halal Consumption: A Study On Muslimah Socialites In Pontianak City. *MAJAPAHIT JOURNAL OF ISLAMIC FINANCE AND MANAGEMENT*, 5(3), 2428-2440.
- Sari, N. (2025). Determinants of Work - Life Balance Among Muslim Women Educators in the Jabodetabek Area. *Journal of Family Sciences*, 10(2), 282-302.

- Silondae, P. A., & Abubakar, A. (2023). Perilaku Hedonis dalam al- Qur' an Studi atas Term al-Israf Q . S al- A ' raf ayat 31. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 425–437.
<https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.755>
- Siregar, E. A., Tullaili, M., & Afdal, Z. (2025). Social Media On Islamic Lifestyle Trends: A Systematic Literature Review. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(1), 2270–2286.
- Solechan. (2024). Pengajian Sabilussalam dan Perannya Spiritualitas dan Moderasi Beragama Umat Dalam Meningkatkan. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 13(1), 112–128.
- Subhan, M., Delvianti, S., & Septianti, A. (2025). Islamic Financial Literacy and the Shaping of Consumption Patterns Among Indonesian Muslim Students. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(2), 849–866.
<https://doi.org/10.22373/share.31674>
- Sufiansyah, J., & Wahyuni, R. S. (2025). Krisis Konsumerisme Kapitalistik : Solusi Islam Melalui Gaya Hidup Halal Minimalis dan Koperasi Syariah. *JIESP : Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(1), 117–124.
- Suyanto, A., Asiyah, D., Warsiati, W., & Kusumaningrum, A. (2025). Pengaruh Gaya Hidup Mahasiswa Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif (Kajian Studi Literatur). *Indonesian Journal of Economic and Business*, 3(1), 53–61.
<https://doi.org/10.58818/ijeb.v3i1.133>
- Syarifah, D. M., Atikasari, H., Sulthan, M. N. A., & Wigati, S. (2025). Analisis Larangan Israf Dan Tabdzir Terhadap Produksi Barang Limited Edition. *AL-IQTISHOD Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 248–263.
- Wahyudi. (2016). Pemahaman Hadis-Hadis Eskatologi: Komparatif Antara Muhammad Al-Ghazâlî Dengan Yûsuf Al-Qardâwî. *Tesis Program Studi Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–203.
- Waluya, A. H., Arifin, S., Yasid, A., & Ritonga, I. (2022). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqâs id Al- Sharī ' ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2536–2544.
- Widiyanto, A., Rey, J., Acob, U., Cavite, F. A. M., & Yuniarti, T. (2025). The Impact of Time Spent on Social Media on the Occurrence of Anxiety in Youth : A Cross-Sectional Study in Surakarta , Indonesia. *Journal Of Nursing Practice*, 8(4), 904–911.
- Winarna, A. D., & Rozamuri, A. M. (2024). Time Management , Locus of Control , dan Phubbing Terhadap Prokrastinasi Akademi. *WM Jurnal Wawasan Manajemen*, 12(3), 236–248.
<https://doi.org/10.20527/jwm.v12i3.298>
- Windarsari, W. R. (2025). Café Lifestyle And Identity Among Young Coffee Consumers In Makassar. *META-JOURNAL*, 2(4), 157–166.

Wulan, N., Fajar, M. R. Al, & Husniah, D. (2025). Pengaruh Mobile Banking, Gaya Hidup Dan Literasi Keuangan Terhadap Sikap Tabzir Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bima The Influence Of Mobile Banking, Lifestyle And Financial Literacy On Tabzir Attitude Of Students Of Muham,madiyah University Of Bi. *SIBATIK JOURNAL*, 4(8), 1749-1766.